KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR :019 /K.LA.01.02/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892);

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur dua lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Kecamatan Sukau;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sukau
6. Panitia Pemungutan Suara

Pertinggal.

Ditetapkan di Kecamatan Sukau
pada tanggal 07 April 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SUKAU KETUA

MUHAMMAD JAMIL,SH.I

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau

Nomor : 019 /K.LA.01.02/HK.01.01/IV/2018

Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama	Kelurahan/Desa
1	Meri Yansyah	Buay Nyerupa
2	Mukaddas	Tapak Siring
3	Patminarno	Bumi Jaya
4	M.Sutami	Bandar Baru
5	Usuludin	Teba Pering Raya
6	Alkok Lestina	Pagar Dewa
7	Herni Lisa.S	Suka Mulya
8	Guruh Fajarulloh	Jaga Raga
9	Hendriawan	Tanjung Raya
10	Sandri Kurniawan	Hanakau

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU
KETUA

MUHAMMAD JAMIL.SH.I

Scanned with CamScanner